



**Tradisi Kawin Tangkap (*Keketa Mawinne*) Di Kecamatan Wewewa Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya**

Susilo Setyo Utomo

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Undana

Fransina A. Ndoen

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Undana

Marselina Bulu

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Undana

Abstrak

Tradisi Kawin Tangkap *Keketa Mawinne* Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan masalah penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tradisi kawin tangkap dan bagaimana tahap penyelesaian adat tradisi kawin tangkap. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Wewewa Timur Desa Nyura Lele. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam. Sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada empat faktor yang paling berpengaruh dalam tradisi kawin tangkap yakni faktor musyawarah, faktor ekonomi, faktor strata sosial, faktor pendidikan. (2) tahap penyelesaian adat tradisi kawin tangkap yaitu tahap persiapan, tahap penangkapan, tahap pencarian, tahap masuk minta, tahap tika adat, agama.

Kata kunci: Tradisi, Kawin Tangkap, Adat.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki budaya dan hukum adat masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Maka upaya pengembangan kebudayaan hukum adat dilakukan secara terus menerus sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 32 Undang-

Undang Dasar 1945. Indonesia yang merupakan sebuah Negara dengan berbagai macam suku didalamnya tentu saja Indonesia kaya akan adat perkawinan yang sangat beragam, salah satu suku di Indonesia yang kaya akan adat perkawinannya adalah suku di Wilayah kecamatan Wewewa Timur. Suku

Wewewa adalah salah satu suku yang bermukim di pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur. Menarik untuk dilihat lebih jauh mengenai budaya perkawinan adat, khususnya kawin tangkap (*keketa mawinne*) yang terjadi di suku tersebut. Yang sampai sekarang kawin tangkap masih sering terjadi di Wilaya ini.

Kawin tangkap adalah perkawinan yang tidak dilandasi atas cinta kasih antara kedua mempelai (*korban-pelaku*) namun berangkat dari keterpaksaan semata. Perkawinan ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor ekonomi keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki yang kaya dan memiliki status sosial yang tinggi (*pemimpin dalam suatu masyarakat*).

Tradisi Kawin tangkap ini merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi, dimana cara ini tidak mengikuti kebiasaan atau adat perkawinan yang berlaku dengan di masyarakat setempat.

Dalam UU NO 1 Tahun 1994 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan sila Ketuhanan yang maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat memberikan makna-makna tersendiri terhadap hukum positif yang berlaku. Perkawinan ini untuk menuju rumah tangga yang bahagia namun pelaksanaanya berbeda.

Masyarakat dalam hal ini bermaksud untuk memuliakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan yang dikembangkan oleh nenek-moyang. Segi lain dari pelaksanaan tradisi ini adalah soal status simbol untuk menaikkan gengsi dari kedua belah pihak Sebagai kelompok-kelompok keluarga yang tinggi derajatnya, serta kaya-raya. Untuk itu pihak keluarga laki-laki harus mampu mengeluarkan biaya yang banyak guna memberikan mahar *welli (belis)*, hadiah-hadiah, dan hewan korban. Juga pihak keluarga perempuan harus mampu mengimbangi dengan menyediakan biaya yang besar serta hadiah-hadiah dengan jumlah yang banyak. Karena Pada zaman dahulu hanya golongan *maramba* (raja) saja yang dapat melakukan tradisi kawin

tangkap karena mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar jumlahnya.

Bagi masyarakat Sumba secara umum belis (*welis*) atau mahar memiliki makna tersendiri, sama halnya di tempat lain. Belis dapat di artikan sebagai sebuah tanda kehormatan dan status sosial, selain itu belis juga diartikan sebagai harta. bagi segelintir orang mengartikan belis sebagai tanda jual beli anak perempuan. Maka tidak heran sampai dengan saat ini belis masih menjadi salah satu symbol penting dalam adat perkawinan (mas kawin).

Setelah perkembangan struktur sosial mencapai, pada masa kini bentuk perkawinan ini dinamakan perkawinan sandiwara bahkan dikaitkan dengan undang-undang hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak serta Undang-undang perkawinan. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.

Pada beberapa tahun terakhir kawin tangkap masih marak terjadi dalam kalangan masyarakat Sumba

Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. Beberapa video yang beredar luas kepada public yang menculik seorang gadis secara paksa oleh sekelompok orang untuk dijadikan istri. Oleh karena itu, Tradisi ini menjadi dilarang oleh pemerintah setempat dengan alasan tradisi tersebut melanggar HAM serta kekerasan terhadap perempuan dan Anak. Oleh karena pelaksanaannya sudah berbedah jauh dari praktik yang diwariskan secara turun temurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian tentang: “Tradisi Kawin Tangkap (*Keketa Mawinne*) Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya.”

1.Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur Desa Nyura Lele. Alasan dipilihnya lokasi ini karena masih sering terjadi kasus kawin tangkap, selain itu juga terdapat beberapa informan yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai budaya kawin tangkap. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama dua minggu.

2.Jenis dan Pendekatan penelitian

Sedangkan Sugiyono (2013:1) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan Pengertian diatas maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat yang memiliki peran penting dalam sistim perkawinan adat, masyarakat yang menyaksikan langsung serta korban dan pelaku budaya Kawin Tangkap Di Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Timur Desa Nyura Lele, dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam.

3. Sumber data

a. Data primer

Sugiyono (2016:225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber didapatkan melalui kegiatan

wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengalaman langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung peneliti dengan beberapa informan beserta saksi mata yang menyaksikan peristiwa kawin tangkap yaitu tokoh adat, aparat desa dan yang menyaksikan langsung tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Timur Desa Nyura Lele.

b. Data sekunder

Sugiyono (2018:458), data sekunder yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pihak-pihak peneliti terdahulu yang telah meneliti mengenai budaya kawin tangkap, buku, jurnal, dan skripsi, yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan mendalam dimana peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

b. Observasi

Sutrisno dalam Sugyono (1986:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu prose yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah ingatan dan pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati langsung korban kawin tangkap selama kurang lebih dua minggu saat penelitian berlangsung.

c. Studi dokumen

Menurut Endang Danial (2009:79) study dokumen adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang di perlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, dan penduduk: grafik, gambar, surat-

surat, foto, akte, dsb. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumen seperti buku, skripsi, proposal dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Data yang diperoleh peneliti baik yang berupa arsip, gambar, dokumen, dan hasil wawancara langsung sangat banyak. Oleh karena itu peneliti mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan dalam pengolahan data

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tradisi kawin tangkap (*keketa mawinne*) pada masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya

Memperkuat hubungan silaturahmi disini diartikan sebagai *Ndonga uma loka*. Banyak yang mempraktikkan hal ini dalam bentuk perkawinan salah satunya adalah kawin tangkap. Anak setuju ataupun tidak, sebagai rasa hormat terhadap orang tua harus tetap setuju dengan apa yang sudah diputuskan oleh kedua belah pihak orang tua.

Bulu Dadi (16:6:2022) mengatakan kawin tangkap adalah perkawinan yang sudah di musyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga. Jika tidak ada musyawara maka tidak ada kawin tangkap. Dan jika hal ini terjadi bukan lagi kawin tangkap melainkan penculikan atau kekerasan terhadap perempuan. Sekalipun pihak keluarga laki-laki yang kayadan berasal dari keluarga yang terpandang, status sosial yang tinggi, jika menangkap seorang gadis tanpa persetujuan atau musyawarah merupakan sebuah kekerasan..

Seiring dengan berkembangnya zaman kita tidak dapat menghentikan manusia dengan segala pemikiran dan stimulasi pendidikan yang diperolehnya. Gereja dan pemerintah lokal sering kali menyikapi budaya sebagai penghambat berkembangnya suatu daerah tetapi menurut saya hanya pemikiran mereka yang sangat terbatas. Sebagai manusia bisa menerima semua perkembangan budaya dari luar tetapi juga harus mempertahankan budaya dimana kita bebas mengekspresikan diri, tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang memaksa, dan yang terpenting budaya dapat dijadikan wadah untuk berinteraksi

dalam segala bentuk praktiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tradisi kawin tangkap (*keketa mawinn*) adalah:

a. Faktor Musyawarah

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua untuk menjodohkan anaknya. Menurut Steven L. Bera (16:6:2022) kesepakatan berupa hutang hewan, adanya hubungan yang renggang dan ingin diperbaiki kembali, adanya perjodohan dari nenek moyang (*li'i marapu*) oleh karena itu orang tua dengan senang hati mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak mempelai. Musyawarah/kesepakatan bersama adalah cara yang paling sering digunakan dalam jenis perkawinan ini pada masyarakat Sumba. disepakati bersama. Adapun faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam tradisi ini yaitu

b. Faktor ekonomi

Menurut Bulu Dadi (16:6:2022) mengatakan factor ekonomi. Budaya Sumba yang sangat kental dengan berbagai budaya dan praktiknya menjadikan masyarakat menjadi berapi-api dalam melakukan setiap ritual yang harus dijalani. Ekonomi yang terkait hutang hewan terhadap pihak laki-laki

yang dilakukan orang tua tanpa sepengetahuan anaknya menjadi alasan untuk melakukan kawin tangkap. Dengan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia di dalam masyarakat. Faktor ekonomi disini lebih dominan pada laki-laki. Perempuan Sumba yang dihargai dengan belis atau hewan seperti kuda dan kerbau maka laki-laki harus mempersiapkan jumlah yang diminta dari pihak keluarga perempuan. Pada kawin tangkap laki-laki juga memberikan belis namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan perkawinan adat yang sah dan keluarga perempuan juga toleransi hal ini untuk kepentingan perkawinan anak mereka.

c. Faktor sosial

Sairo Kalli (16:6:2022) Faktor sosial lebih dominan pada strata sosial. Banyak yang mengatas namakan kedudukan di masyarakat untuk melakukan kawin tangkap. Masyarakat Sumba yang pada umumnya masih menjunjung tinggi kebudayaan sebagai alat pemersatu, sebagai alat untuk mengekspresikan dirinya ia sangat menghargai budaya meskipun budaya itu sangat mengekang. Strategi ini sering digunakan oleh pihak

laki-laki untuk melakukan jenis perkawinan kawin tangkap.

Dengan kekayaan, kekuasaan, kehormatan serta status sosial yang dimiliki oleh orang-orang ini menjadikannya seolah-olah penguasa dan masyarakat biasa tak ada artinya bagi mereka, maka dengan bebas melakukan kawin tangkap karena pengaruhnya. Banyak yang menyaksikan perkawinan ini namun tidak ada yang menolong korban karena alasan pada akhirnya perkawinan ini juga sah dan dapat membentuk keluarga yang harmonis.

Pada zaman dahulu tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi, memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat setempat, memiliki tanah dan warisan, sehingga tidak orang yang khawatir anaknya diculik oleh orang biasa. Hidup orang biasa dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Dewasa ini kawin tangkap marak terjadi dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena perubahan yang tidak signifikan ini maka pemerintah setempat mengklaim tradisi ini sebagai sebuah kekerasan. Tradisi yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang

sebagai alat pemersatu dalam masyarakat, kini dianggap perusak oleh pemerintah.

d. Factor Pendidikan

Sairo kalli (16:6:2022) Pendidikan adalah pengajaran dalam suatu kelompok maupun komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan suatu individu. Pendidikan menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat selain meningkatkan pengetahuan juga mempengaruhi sikap atau tingkahlaku masyarakat. Factor Pendidikan juga erat kaitannya dengan tradisi dalam masyarakat, seperti hal terjadinya kawin tangkap yang juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat pedesaan. Putus sekolah karena factor ekonomi, masalah keluarga, pergaulan, factor lingkungan, rasa malas, serta adat masyarakat yang masih kental, oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan terjadinya kawin tangkap.

2. Proses Penyelesaian Adat Tradisi Kawin Tangkap (*Keketa Mawinne*) Pada Masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur Sumba Barat Daya

Dari hasil wawancara peneliti seorang informan Lukas Ngongo Lero (16:6:2022) memberikan informasi tentang tahap-tahap penyelesaian adat dari tradisi

kawin tangkap pada Masyarakat Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Timur sebagai berikut :

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini keluarga laki-laki mempersiapkan segala sesuatu yang akan diberikan yang berkaitan dengan penangkapan perempuan. Hal-hal yang dipersiapkan tentunya perempuan yang menjadi target, kelompok orang-orang yang akan menangkap target, belis/mahar seperti hewan dan perhiasan. Pihak perempuan menyiapkan anak gadis mereka dengan alasan menyuruhnya ke tempat umum seperti pasar, tempat wisata dan tempat umum lainnya.

b. Tahap penangkapan

Perempuan yang hendak ditangkap adalah yang sudah ditargetkan sejak awal. Oleh karena itu pada saat perempuan ditangkap keluarga dari pihak laki-laki akan mengiring perempuan dengan bersemangat dan diiringi beberapa tarian adat tradisional Sumba, diiringi dengan gong (*tautalla*) alat musik tradisional sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di rumah mempelai laki-laki perempuan akan di sambut dengan meriah dan tari-tarian, yang meskipun perempuan

memberontak tetapi tidak ada seorang pun yang menolong.

c. Tahap pencarian

Tahap pencarian adalah dimana keluarga perempuan akan datang mencari anak gadis mereka yang telah diculik/dibawa lari oleh laki-laki tersebut. Tujuan dari kedatangan orang tua perempuan adalah bukan untuk mengambil kembali anaknya melainkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan menuntut belis yang harus dibayar dengan alasan marah terhadap keluarga laki-laki.

d. Tahap masuk minta

Tahap Masuk minta sudah termasuk menuju pada titik terang dimana perkawinan pada umumnya di masyarakat sumba diawali dengan tahap masuk minta, namun disini berbeda karena jenis perkawinannya adalah kawing tangkap. Pada tahap ini hanya dibutuhkan 1 ekor kuda atau kerbau dan parang yang diantar ke keluarga perempuan oleh juru bicara dari pihak laki-laki untuk meminta anak gadis mereka dijadikan sebagai anak mantu. Suksesnya suatu perkawinan sangat berpengaruh dengan peran juru bicara dalam hal negosiasi mahar.

e. Tahapan Tikar Adat

Tahap ini adalah inti dari perkawinan itu sendiri. Keluarga perempuan akan menerima belis/mas kawin yang telah disepakati bersama (*paworo puuna paworoi lawina*) sejak perkawinan berlangsung, yang bermakna bahwa perempuan dan laki-laki telah diikat secara adat diatas tikar adat. Adapun belis yang harus dibawa oleh pihak laki-laki terdiri dari *mamuli*, katana/parang, dan sejumlah hewan seperti kerbau dan kuda. proses ini tidak terlepas dari kesepakatan kedua keluarga dan negosiasi dari pada juru bicara. Setelah belis diserahkan maka perempuan akan diantar ke rumah suaminya dengan membawa semua barang-barangnya mulai dari pakaian, perabot rumah tangganya.

f. Tahap Agama

Sampai pada tahap ini sepasang suami istri akan melakukan pernikahan secara gereja untuk mengukuhkan perkawinan mereka dihadapan tuhan dan jemaatnya. Tidak banyak juga yang melakukan tahap ini karena sebagian orang yang melakukan kawin tangkap masih menganut kepercayaan animisme atau istilah daerah nya *marapu*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tradisi kawin tangkap (*keketa mawinne*) pada masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya

Terdapat 4 faktor yang sangat berpengaruh dalam dari terjadinya tradisi ini yaitu faktor musyawarah. Istilah ini sudah tidak asing bagi masyarakat Sumba pada umumnya mengenai tradisi kawin tangkap. Ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat oleh kedua belah pihak demi kelancaran tradisi kawin tangkap. Adanya hutang hewan, hutang tanah, dan hutang-hutang lainnya yang menyebabkan masyarakat berlindung dibalik klaim budaya untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan tradisi kawin tangkap. Selain itu faktor ini juga berpengaruh pada belis atau mahar selain kesepakatan diatas belispun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan menentukan jumlah mahar yang harus dibayar setelah melakukan perkawinan ini. Pada jaman dahulu hanya orang-orang dari kalangan maramba dan orang berada saja yang melakukan kawin tangkap. Jaman

sekarang orang-orang biasa juga melakukan perkawinan ini dengan memusyawarahkan mahar terlebih dahulu bukan dalam jumlah yang banyak melainkan jumlah yang lebih sedikit.

Factor ekonomi juga sangat penting dalam perkawinan ini, masyarakat sumba yang menjadikan budaya sebagai salah satu wadah untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dilihat dari mata pencaharian masyarakat sumba yang hanya menjual hasil bumi dan ternak untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat salah satunya tradisi perkawinan, dalam tradisi perkawinan masyarakat sumba dibutuhkan biaya yang sangat besar jumlahnya, oleh karena halitu maka masyarakat melakukan kawin tangkap yang biaya perkawinan ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan perkawinan yang sah dalam adat sumba.

Yang ketiga factor social dengan Mengatasnamakan kekuasaan, kehormatan dan kekayaan dalam

masyarakat setempat menjadikan mereka seolah-olah menjadi penguasa dan masyarakat biasa seolah-olah tidak ada artinya bagi mereka sehingga dengan mudah melakukan tradisi kawin tangkap dengan berlindung dari hukum mengatas namakan budaya. Budaya kawin tangkap yang sudah diwariskan secara turun temurun pada masyarakat sumba ini sangat berpengaruh dengan factor social. Keterbatasan Pendidikan dan materil masyarakat hanya menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Orang-orang yang berkuasa akan semakin berkuasa dan orang kaya juga semakin kaya. Kawin tangkap terjadi di daerah ini tidak terlepas dari asumsi diatas. Tindakan ini diklaim oleh pemerintah sebagai sebuah kekerasan terhadap perempuan.

Factor Pendidikan juga sangat berpengaruh dalam tradisi kawin tangkap. Situasi ini dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kawin tangkap. Perempuan yang putus sekolah hanya membantu pekerjaan rumah, kemudian orang tuanya berinisiatif dengan mengawinkan anaknya. Selain untuk memiliki

keturunan juga karena alasan-alasan tertentu. Laki-laki yang tidak bersekolah lagi bekerja di kebun, kerja di sawah, mengurus hewan ternak, merantau ke luar daerah, membantu orang tua dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Sebagai laki-laki pun besar tanggung jawab yang harus ia tanggung untuk membantunya meringankan pekerjaan dalam rumah, kemudian orang tuanya menjodohkan atau mencarikannya pasangan hidup. Bertolak dari hal-hal diatas memungkinkan mereka untuk melakukan kawin tangkap. Orang-orang seperti ini memiliki pemikiran yang terbatas tentang dunia luar.

2. Tahapan dan proses Penyelesaian Adat Tradisi Kawin Tangkap (*Keketa Mawinne*) Pada Masyarakat Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Timur

Dalam setiap perkawinan yang ada di Indonesia memiliki proses dan tahap penyelesaian yang unik dan beragam, Kawin tangkap juga demikian tidak terlepas dari proses itu. Terdapat enam tahap proses penyelesaian adat tradisi kawin tangkap yang ditemukan yaitu

Yang pertama tahap persiapan, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan tradisi kawin tangkap/kawin culik juga membutuhkan persiapan yang matang seperti menyiapkan calon mempelai Wanita dan laki-laki, menyiapkan belis atau mahar dan persiapan-persiapan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan tradisi kawin tangkap. yang hadir menyaksikan.

Tahap kedua adalah tahap penangkapan, menangkap seorang perempuan yang sudah ditargetkan oleh pihak laki-laki langsung dinaikan diatas kuda yang sudah disiapkan kemudian diboyong ke rumah calon suaminya dengan diiringi tarian daerah setempat yaitu tarian perkawinan. Setiap tarian daerah di sumba memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Resiko yang diterima dalam perkawinan sangat besar karena jika sudah disepati terlebih dahulu maka tidak ada kerumitan dalam penyelesaian adatnya. Namun jika tidak ada maka laki-laki akan menerima resiko apapun dari keluarga perempuan. Resiko-reiko ini seperti berapapun jumlah mahar yang

diminta oleh keluarga perempuan harus dilunasi.

Tahap ketiga adalah tahap pencarian, keluarga perempuan akan mencari anak gadisnya yang telah diculik dengan maksud bukan untuk dibawa pulang melainkan meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki untuk segera melakukan ritual perkawinan. Saat keluarga perempuan datang keluarga laki-laki sudah mempersiapkan 1 batang parang dan 1 pasang kain sarung untuk diserahkan. Setelah itu mereka pulang dan keluarga laki-laki akan mempersiapkan 1 orang juru bicara untuk menyelesaikan perkawinan secara adat.

Tahap keempat yaitu tahap masuk minta, meskipun perkawinan ini bermuara pada kawin culik namun tradisi perkawinan pada umumnya harus dilaksanakan yang meskipun hanya sebagai formalitas untuk menunjang kelancaran dari perkawinan kawin tangkap.

Tahap ke lima adalah tahap tika adat, tahap ini merupakan tahap inti dari perkawinan yang sesungguhnya. Pihak laki-laki menyerahkan belis

kepada orang tua dari perempuan dengan jumlah yang sudah dimusyawarahkan sejak penculikan dilakukan. Mahar yang diterima oleh pihak perempuan diterima kemudian diberi imbalan berupa kain dan sarung adat, 1 ekor babi yang masih hidup, 1 ekor babi yang sudah disembelih. Perempuan berdandan dengan busana adat kemudian keluarga perempuan mengantarkan segala kebutuhan dan perlengkapan alat rumah tangga untuk anak gadis mereka ke rumah laki-laki suaminya.

Tahap keenam adalah tahap agama, tahap ini tergantung keputusan dari kedua belah pihak keluarga. Masyarakat Sumba pada umumnya banyak yang masih memeluk agama animisme *marapu* yang masih menjunjung tinggi adat istiadat sehingga keputusan ini tergantung pada pelaku tradisi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi kawin tangkap (*keketa mawinne*) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang

melatar belakangi terjadinya tradisi kawin tangkap adalah

1. Ekonomi masyarakat yang notabene kehidupannya hanya bersandar pada lahan kering dan sawah maka diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak untuk mengawinkan anaknya dengan mengatas namakan budaya. Faktor lain seperti strata sosial juga sangat berpengaruh bagi masyarakat Sumba. Dengan segala kekuasaan yang dimiliki serta pendidikan dapat menunjang terjadinya tradisi kawin tangkap pada masyarakat, tidak lepas dari kata berlindung di balik klaim budaya. Faktor Pendidikan sangat berpengaruh karena kurangnya Pendidikan dan pemikiran yang terbatas dapat memicu terjadinya tradisi kawin tangkap.

2. Tahap-tahap penyelesaian adat pada perkawinan ini terdapat beberapa diantaranya ada tahap persiapan, tahap penangkapan, tahap pencarian, tahap masuk minta, tahap tika adat, dan terakhir tahap agama. Tahap-tahap ini juga tidak beda jauh dari bentuk perkawinan pada umumnya namun yang membedakannya ialah pelaksanaannya. Tradisi perkawinan ini sangat baik bagi masyarakat Sumba apabila proses

pelaksanaannya tidak melenceng jauh dari yang diajarkan oleh nenek moyang. Jika dilihat dari bentuk hukum perkawinan ini termasuk dalam bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan yang melanggar undang-undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, Janer T. *Penerapan Sanksi Adat Dalam Tradisi Kaus Nono Dan Saeba Dalam Upacara Pernikaha Masyarakat Mollo Desa Salbait Kecamatan Mollo Barat TTS*, Skripsi Fkip sejarah UNDANA hal.8
- Bora, Ngongo Yulius, Ni Ketut Purawati. ISSN 2301-4695 *Perkawinan Douna Umaloka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tanah Righu Kabupaten Sumba Barat Daya*, Vol. 07. September 2019.
- Bugin Burhan, *metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Airlangga University Prees 2001.
- Kartodirjo Sartono, *Pengantar ilmu sosial dan metodologi sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kleden, dony. M.A *Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)* jurnal study budaya nusantara STKIP Weetebula. Vol.1. No.1 (2017)
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta: PT. Rineka cipta
- Koentjaraningrat, 1974. *kebudayaan, mentalitet dan pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama
- Koentjaraningrat, 1969. *Pengantar antropologi*. jakarta: P. D Aksara.
- Ni putu yulita sulistyawati SH. M.Kn. *Perkawinan Lari (Pakondong) Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. jurnal
- Peursen, 2010. *Strategi kebudayaan*, Yogyakarta: kanisius peursen
- Prodjodikoro, W. (1974) *hukum perkawinan di indonesia*. Sumur bandung: bandung
- Sugiyono, 2007 *metode penelitian pendidikan pendekata kuantitatif, kualitati dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soelarto, B. *budaya sumba jilid1*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan-departemen P&K Republik Indonesia-Jakarta: Hal 94-96.
- Ngge Bertimus, wendo. 2013. *Tinjauan Yuridis Pakodona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa Di Desa Buruh Kabupaten Sumba Barat Daya: Skripsi FH UKAW* hal2